

**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
DI KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)
DI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013/2018**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

SULISTYO HADI SAPUTRA

NIM. 1423201042

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN
FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN
TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS
Sulistyo Hadi Saputra
NIM. 1423201042

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu permasalahan cukup tinggi pada keluarga TKW, khususnya pada kasus perceraian keluarga TKW di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Tingginya tingkat perceraian pada keluarga TKW karena dipicu berbagai permasalahan salah satunya faktor ekonomi. Berdasarkan fakta tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada keluarga TKW di Kecamatan Pekuncen dan juga untuk mengetahui dampak perceraian yang terjadi pada keluarga TKW di Kecamatan Pekuncen

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang terdiri dari wanita TKW, Masyarakat, tokoh agama, kepala KUA di Kecamatan Pekuncen. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu: pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (a) Faktor internal yaitu Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, (2) Tidak Ada Tanggung Jawab, (3) Faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. (b) Faktor eksternal yaitu: adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan, (2) faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. Sedangkan untuk dampaknya adalah, (a) Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusya talisilaturahmi. (b) Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya. (c) Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Perceraian TKW Dan Dampak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DAN TENAGA KERJA	
WANITA	
A. Konsep Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian	19

2. Hukum Perceraian	23
3. Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian	26
4. Macam-Macam Perceraian	28
5. Sebab-Sebab Perceraian.....	31
B. Hikmah Perceraian	36
C. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang	39
D. Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW)	
1. Tenaga Kerja Wanita (TKW)	41
2. Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	43
3. Dampak Yang Timbul Dalam Keberangkatan TKW Pada Keluarga.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Sumber Data	49
C. Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gamaran Umum Kecamatan Pekuncen	57
B. Dekripsi Keluarga Kerja Wanita (TKW).....	60
C. Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	64
D. Analisis Faktor Penyebab Perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan.

Demi memenuhi berbagai kebutuhan hidup, masyarakat bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan masing masing misalnya petani yang berada di lading lading setiap haridari pagi hari hingga menjelang petang, nelayan yang melaut dari tengah malam sampai pagi hari, karyawan yang harus bekerja di kantor kantor, pegawai dan lain sebagainya. Kegiatan ini seakan akan menjadi rutinitas yang harus dilaksanakan guna mencukupi kebutuhan sehari hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dimana harga kebutuhan pokok semakin mencekik leher. Lebih dari itu kebutuhan sehari hari juga sekarang semakin berat dipikul semtara lapangan pekerjaan semakin menyempit, sedangkan membuka lapangan usaha biasanya tak ada. Hal inilah yang kemudian menjadi polemikdi masyarakat Indonesia sehingga tidak jarang masyarakat Indonesia nekat berangkat keluar negri dan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maupun TKW (Tenaga Kerja Wanita). Hal

semacam ini terpaksa dilakukan semata mata demi rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi mereka pendapatan dari hasil kerja diluar negeri upahnya lebih besar daripada di negeri sendiri yang antara pekerjaan dan upah tidak sebanding dengan hasil kerjanya.¹

Dalam hal ini Islam pun tidak melarang seseorang bekerja dimanapun asalkan pekerjaan itu halal. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi prinsip *rahmat lil 'alamin* yang berarti Islam menjadi payung bagi seluruh apa yang ada di alam raya ini. Terutama bagi manusia yang merupakan pemegang amanah sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang dimaksud bukan saja kesejahteraan perorangan tetapi juga kesejahteraan secara umum bagi manusia seutuhnya.

Islam mengatur kesejahteraan ini melalui sebuah lembaga keluarga. Keluarga yang merupakan sebuah bentuk masyarakat terkecil yang dapat menjadi sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Keluarga terbentuk melalui sebuah ikatan perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam.² Disana terdapat kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban istri terhadap suami yang merupakan benetuk nyata untuk membangun kesejahteraan secara bersama sebagai bagian dari suatu masyarakat. Diantar kewajiban suami adaalah member nafkah terhhadap istrinya. Walaupun demikian, seorang suami bukanlah manusia super yang tidak memiliki batasan tertentu. Dari keterbatasan yang dimiliki seorang suami dalam hal mencari nafkah ini seringkali hasil dari pekerjaannya tidak

¹ Abdul Khilik, *Warna-Warni Islam*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), hlm. 135

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 13-14

dapat menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mencekik. Sehingga tidak sedikit seorang istri yang kemudian membantu suami dalam hal bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik dengan cara pekerjaan sendiri, berjualan, bahkan sampai rela meninggalkan keluarga dengan mendaftarkan diri menjadi TKW.

Di daerah Kecamatan Pekuncen pada saat ini, hampir sebagian masyarakatnya mencari kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar negeri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh masyarakat Kecamatan Pekuncen sendiri yang menjadi dominan menjadi TKW adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah menamainya TKW. Sebagai TKW menurut masyarakat Kecamatan Pekuncen itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi dibanding dengan gaji di Indonesia sendiri. Dalam hal ini TKW yang ada di Daerah Pekuncen mencapai kurang lebih 29 Orang.³

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah:

³ Wawancara dengan Bapak Warseno selaku mantan Lurah di Desa Pekuncen Pada Tanggal 02 Desember 2017

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.⁴

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن ابن عمر ان رسول الله ص. م . قال أَبْغَضُ الْحَالِلَ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ
(رواه ابو داود والحاكم وصححه)⁵

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa rasullah SAW. Bersabda. Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak/ perceraian. (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahkan olehnya).

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundangan-perundangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Peraturan perundangan-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam, disamping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur

⁴ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXX1, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm.

⁵ Abu Suja, *Baejuri*, (Baerūt: Dār Al khatab Al-Ilmiah, 1999), hlm. 258

permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁶

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
 2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
 3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.
- Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan

⁶ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 103-105.

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Jadi dari ketentuan diatas jelaslah bahwa, undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Keputusan seorang istri menjadi seorang TKW biasanya menjadi problem baru dalam sebuah rumah tangga. Seperti ungkapan Ibu Sukarni (30 Th) menjadi TKW di Hongkong semenjak Tahun 2008, kepergian Ibu Sukarti merasa bahwa pemberian suami yang tidak seberapa maka kebutuhan hidup mereka tidak akan terpenuhi. Jika kebutuhan hidup sudah tidak terpenuhi maka yang menjadi pintasnya adalah berhutang ke tetangga atau warung warung. Akan tetapi jika terus terusan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka hutang akan semakin bertambah banyak dan lama kelamaan tidak akan lagi yang mau memberikan hutang pada keluarga tersebut. Kemudian Ibu sukarti memutuskan nekat pergi keluar negri menjadi TKW yang bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi. Namun harapan tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataanya hasil

⁷ TIM Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusmedia, 2005), hlm.

jeripayah selama meranto tidak di kelolah dengan baik oleh suaminya, akhirnya rumah tangga berujung pada perceraian.⁸

Pengalaman yang berbeda dialami oleh Ibu Sukirah (38 Th) asal Desa Petahanan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Ibu Sukirah memutuskan menjadi TKW dikarenakan kebutuhan ekonomi. Keberangkatan Ibu Sukirah kurang dapat dukungan dari suami akan tetapi Ibu Sukirah tetap nekat menjadi TKW padahal suami kurang setuju maka dampaknya adalah keretakan hubungan rumah tangga itu sendiri. Keretakan dalam rumah tangga ini di akibatkan karena perasaan seorang suami yang sudah tidak dihormati lagi oleh istri atau suami merasa harga dirinya sebagai pemimpin rumah tangga sudah di injak injak, ucapan suami tidak didengarkan, akibat dari itu tidak sedikit seorang suami melampiaskan kekesalannya dengan cara memanfaatkan waktunya berselingkuh dan berfoya foya.⁹

Bukan hanya itu, konflik yang terjadi pada keluarga yang istrinya menjadi TKW juga diakibatkan karena istri merasa beranjak dari seorang yang di pimpin menjadi pemimpin. Ketika istri bekerja diluar negri dan ternyata hasil pekerjaanya memuaskan maka tidak jarang istri mulai memandang sebelah mata penghasilan dari suami. Sehingga karena merasa istri yang lebih banyak menghasilkan, suami dijadikan seorang pesuruh oleh istrinya. Jika hal demikian terus berlanjut maka tidak mungkin suami memberontak karena harga dirinya sebagai seorang suami sudah hilang.

⁸ Wawancara dengan Ibu Sukarti Selaku TKW Pada Tanggal 01 Desember 2017

⁹ Wawancara dengan Ibu Sukirah Selaku TKW Pada Tanggal 02 Desember 2017

Konflik demi konflik silih berganti menghantam kehidupan rumah tangga mereka tak ubahnya seperti gelombang air laut yang datang menghantam perahu yang sedang berlayar ditengah lautan luas. Jika sang kapten dan anak buah kapal tidak mampu mengendalikan layar dan mesin kapal, terkuraplah kapal sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tenggelam ditelan lautan yang sangat dalam. Seperti itulah gambaran bahtera rumah tangga jika kepala rumah tangga dan kru kapalnya tidak dapat menguasai diri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya maka sedikit demi sedikit rumah tangga itu pati hancur.

Dari uraian singkat di atas, maka penulis merasa perceraian yang terjadi diantara keluarga yang istrinya seorang TKW layak untuk di bahas lebih mendalam. Untuk membatasi penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Bnyumas.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis bermaksud memberikan penegasan sehingga arah dan tujuan penulisan ini jelas. Istilah tersebut sebagai berikut:

1. Perceraian

Percerian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.¹⁰ Sedangkan

¹⁰ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

percerian dalam Islam sering disebut dengan istilah Talaq yang artinya segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, dijatuhkan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang suami atau istri.

2. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pembantu rumah tangga ataupun sebagai buruh perusahaan. Sedangkan tenaga kerja yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah tenaga kerja wanita yang berkerja di luar negri untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?
2. Apa dampak terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensplikopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 576.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui apa faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian dikalangan TKW.
 - b. Mengetahui kehidupan rumah tangga TKW pasca bercerai.
2. Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi:
 - a. Manfaat teoritis
 - 1) Memberikan sumbangsih wacana keilmuan dalam bidang hukum keluarga terutama dalam hal perceraian.
 - 2) Sumbangan keilmuan untuk Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
 - 3) Menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang hukum keluarga dan perceraian dikangan keluarga TKW.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Menghindarkan atau menghilangkan faktor faktor yang dapat menjadi pemicu perceraian di kalangan TKW.
 - 2) Sebagai sebuah bahan renungan bagi masyarakat untuk lebih memikirkan secara matang untuk melakukan perceraian terutama bagi keluarga TKW.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari

adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Muhammad Syarifuddin, dkk dalam bukunya *Hukum Perceraian* mengemukakan bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusannya perkawinan yang diatur dalam Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.¹² Buku karya Nurul Huda Haem yang berjudul "*Indahnya Perceraian*" mengemukakan QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai dasar membicarakan perceraian tentu akan membimbing kita menjadi lebih arif karena dengan kitab suci adalah menghendaki rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Perceraian yang indah itu tentu saja yang berlangsung tanpa kezaliman apalagi membongkar aib sesama pasangan dan mempublikasikan keluar.¹³

Buku karya Bahder Johan Nasution dalam buku *Hukum Perdata Islam* mengemukakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin

¹² Syaifuddin Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

¹³ Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta: Penerbit Best Media, 2010), hlm. 72-73.

suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut khulu', yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.¹⁴

Dalam fiqh Munakahat II yang ditulis oleh Supriatna, dkk mengemukakan bahwa Jumhur Ulama termasuk imam madzhab empat berpendapat bahwa apabila terjadi khulu', maka isteri menguasai dirinya, ia berhak menentukan nasibnya sendiri, suami tidak boleh meruju'nya karena ia telah mengeluarkan uang (sesuatu) untuk melepaskan diri dari suaminya. Sekalipun suami bersedia mengembalikan tebusan isterinya, suami tetap tidak berhak meruju' isterinya selama iddah. Pada saat itu sa'id bin Musayyab dan az-Zuhri (guru Imam Malik) berpendapat bahwa suami berhak meruju' isteri dengan mengembalikan tebusannya selama masa iddah dan ruju'nya harus dipersaksikan. Pendapat Jumhur lebih rajih, karena kalau suami berhak meruju' isterinya, maka tebusan isteri tidak ada artinya sama sekali.¹⁵

Qomaruddin Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Pranata Sosial di Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan*. Misalnya, juga telah melakukan kajian terhadap hal ini. Dalam buku ini, Qomaruddin Hidayat menjelaskan bahwa perceraian yang berlaku dalam ikatan perkawinan orang-orang Islam di Indonesia adalah instuisi talak, yang dalam hal ini suami dapat menceraikan isterinya sesudah usaha-usaha yang

¹⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

¹⁵ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 56.

dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk merekonsiliasikan pasangan suami isteri itu tidak memenuhi hasil yang memuaskan.¹⁶

Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA¹⁷ dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, bahwa pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu percekocan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi maupun suami yang tidak bertanggung jawab. Misalnya selama berrumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula isteri tidak berpenghasilan dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus ini boleh dikatakan bahwa yang menjadi penyebab perceraian ialah serentetan permasalahan, dan masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan isteri, sampai kepada masalah intervensi orang tua.

Tetapi perlu diingat pula bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, bisa juga terjadi dari pihak suami yakni tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga terjadinya ada pihak ketiga (selingkuh) yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi

¹⁶ Qomarudin Hidayat, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 74

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51

dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang dari pihak ketiga untuk campur tangan dalam keluarga mereka. Kesimpulannya bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia dalam segala hal, maka kondisi tertentu perceraian itu merupakan satusatunya jalan mengakhiri kemelut rumah tangga.

Sugianto dalam skripsinya yang berjudul “*Ta’liq Thalaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”,¹⁸ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ta’liq thalaq* adalah pergantungan thalaq yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat. Di Indonesia ucapan pergantungan thalaq ini diucapkan sesudah akad nikah, karena di Indonesia *ta’liq thalaq* diartikan semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu thalaq atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu dan pada dasarnya penggantungan ini tidak ada unsur paksaan, namun hanya suka rela.
2. Dilihat dari segi substansinya perjanjian *ta’liq thalaq* pada dasarnya merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat suka rela, ada tidaknya ditentukan oleh kehendak para pihak suami isteri yang bersangkutan. Hanya dalam hal ini aturan perundangan (fakta yuridis) itu ikut campur tangan, yakni peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1991 mengatur tentang prosedur serta rumusan ta’liknya, yaitu memberikan keadilan bagi

¹⁸ Sugianto, “*Ta’liq Thalaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.

masing-masing pihak, baik kepentingan suami maupun kepentingan perlindungan terhadap isteri.

3. Dalam putusannya suatu thalaq ditentukan oleh Pengadilan atas kuasanya. Namun dalam kitab-kitab fiqh tidak ada yang menyebutkan bahwa putusannya thalaq itu harus dimuka Pengadilan, hal ini pada dasarnya ucapan thalaq itu adalah bukan untuk dibikin main-main. Jadi kalau di Indonesia itu harus dilakukan dimuka Pengadilan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya perceraian, hal ini kalau dikaitkan dengan ushul fiqh adalah merupakan suatu masalah mursalah bagi umat yang ada di Indonesia.
4. Alasan yang bisa dibuat untuk mengajukan thalaq atau cerai adalah sebagai berikut: suami tidak memberi nafkah, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam, salah satu pihak menjadi pemabuk berat, penjudi berat yang kesenangannya itu sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dengan kejam yang bisa membahayakan pihak lain. Salah satu pihak terdapat cacat jasmani yang tak mungkin dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan dan rukun kembali.
5. Sedangkan *thalaq muallaq* hanya ada dalam kitab-kitab fiqh yang subjeknya dibebankan kepada isteri. Ternyata pada penelitian kami bahwa

secara sepintas *thalaq muallaq* sama dengan ta'liq thalaq. Hanya secara riil berbeda.

6. Akhirnya ditemukan bahwa di Indonesia tidak dikenal dengan istilah *thalaq muallaq* dan ta'liq thalq itu hanya berlaku di Indonesia yang merupakan terminologi khusus.

Subhan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 43/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt. G/2007/PA. Pwt)”¹⁹ Telah meneliti faktor ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan secara terusmenerus yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Didalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu hal yang bisa menyebabkan difasakhnya suatu perkawinan, tetapi dalam skripsi ini lebih memfokuskan sebabnya dari ekonomi (nafkah), sehingga berbeda dengan penelitian yang disusun lakukan. Karena fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai perceraian akibat melanggar ta'lik talak.

Dalam skripsinya Dwi Septinah yang berjudul Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.PBG), dalam kesimpulan peneliti ini menyatakan bahwa gugat cerai yang disebabkan paksaan ber-Keluarga Berencana menurut pandangan Islam yaitu perpisahan atau perceraian antara suami isteri dibolehkan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kemadharatan

¹⁹ Subhan Aziz, “Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

pada istri yang mana suami memaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan suami istri, serta menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali dibolehkan melakukan perpisahan apabila menimbulkan kaidharatan salah satu pihak, dalam perkara ini yaitu ketidakrelaan istri atas perbuatan suaminya.²⁰

Berdasarkan pelacakan sumber-sumber literatur dari hasil penelitian terdahulu belum ada yang sama dan membahas perceraian dikalangan keluarga tenaga wanita yang ada di kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit diarahkan kepada posisi tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, data sistematika penulisan.

Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas


²⁰ Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015)

Bab II: Bab ini merupakan bab yang berisi Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat

Bab III: Bab ini merupakan bab yang berisi metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pengumpulan data dan analisis data

Bab IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta analisis yang dilakukan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Bab V: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW di maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (a) Faktor Intern yaitu Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, (2) Tidak Ada Tanggung Jawab, (3) Faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. (b) Faktor Ekstern yaitu: adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan, (2) faktor ketidak setiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan.
2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW antara lain:
 - a. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusnya talisilaturahmi.
 - b. Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya.
 - c. Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan

ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW di desa citembong, kecamatan bantarsari, kabupaten cilacap yang telah dilakukan dan informan yang telah diperoleh terdapat banyak hal yang perlu disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak keluarga TKW yang mengalami perceraian
 - a. Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan yang sedang mengalami masalah
 - b. Hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun ibu
2. Pihak Keluarga pasangan keluarga TKW yang bercerai
 - a. Bagi keluarga dari masing-masing pasangan keluarga TKW yang bercerai hendaknya tetap menjalin hubungan dengan baik. Tali silaturahmi harus tetap terjalin jangan sampai putus.

- b. Hendaknya keluarga masing-masing harus saling menahan ego dan harus bisa melihat bagaimana masalah yang di alami oleh pasangan yang bercerai tersebut

3. Pihak Masyarakat

Masyarakat hendaknya bersikap bijaksana, dengan adanya perceraian yang terjadi pada keluarga TKW dapat menjadi pelajaran agar dapat berhati-hati dalam menjaga rumah tangganya masing-masing.

4. Pihak Peneliti

- a. Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW harus lebih ditingkatkan. Agar dapat memberikan tambahan khasanah wawasan pengetahuan
- b. Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensplikopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Abdul Khilik, *Warna-Warni Islam*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arbaah*, Juz 4, Dar Al-kutub al-‘Amaliyah, 1998.
- Abu Suja, *Baejuri*, Baerut: Dar Al khotob Al-Ilmiah, 1999.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- <http://huzaemazein.blogspot.co.id/2015/04/polemik-tenaga-kerja-wanita.html>.
- http://www.bcfwp.org/conference_papers/greenhause.pdf.

<http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt200211.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_pengetahuan.

Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 25, Cet ke 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imam Abi Abdurrohman Ahmad bin Syu'aib an Nasai, *Kitab Sunan Ma'ruf Bissunani Kubro*, Juz 7 Kairo: Darut Ta'shil, 2012.

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet ke I Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2011.

Muhammad 'Abdul-Qadir Ata, *Ahmad Ben Hanbal*, Juz II Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, Jakarta: Penerbit Best Media, 2010.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXX1, Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004 .

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.

Sudarwan Danim, *menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *Sunan abi Dawud*, Juz 1 Bairut : Dar al-Fikr, 1994.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II* Yogyakarta:Teras, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Syaifuddin Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- TIM Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusmedia, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995



IAIN PURWOKERTO

A large, yellow, stylized star logo with three points, centered on the page. The star is composed of three overlapping, upward-pointing chevron shapes.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sulistyo Hadi Saputra
2. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 29 Februari 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Petahunan Rt 03 Rw 02
Kec. Pekuncen Kab. Banyumas, 53164
6. Warga Negara : Indonesia
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Syaeful Mu'min
 - b. Ibu : Siti Johariyah

B. Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. MI Ma'arif NU 1 Petahunan | Lulus Tahun 2002 |
| 2. MTs Ma'arif NU 1 Pekuncen | Lulus Tahun 2008 |
| 3. SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang | Lulus Tahun 2011 |
| 4. S1 IAIN Purwokerto | Lulus Ujian Teori 2018 |

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 03 Juli 2018

Sulistyo Hadi Saputra

NIM.1423201042